

Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well

Publik Hearing Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua

Jamaluddin¹, Faisal^{2*}, Elidar Sari³, Malahayati⁴, Arif Rahman⁵, Marlia Sastro⁶, Yusrizal⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

e-mail: jamaluddin@unimal.ac.id¹, faisal@unimal.ac.id², elidarsari@unimal.ac.id³, malahayati@unimal.ac.id⁴, arifrahman@unimal.ac.id⁵, marliasastro@unimal.ac.id⁶, yusrizal⁷

Abstract

North Aceh has many old Dutch heritage wells that still have the potential to be reactivated. Reactivation aims to regulate management so that there is a need for innovation to optimize the management of old wells whose innovation starts from the management concept to the technology used to make it more efficient, effective, and economical. This activity was carried out in the form of a public hearing on the draft Qanun of North Aceh Regency on the management of old oil wells involving the local government, DPRD, religious leaders, and community leaders. The public hearing results assessed that the management of old oil wells requires clear rules to avoid illegal drilling and tapping. Communities around the former drilling areas conduct mining in old oil wells, which are no longer economical for corporations. It is necessary to improve the legal basis that supports the establishment of a Draft Qanun on the management of old Dutch-owned oil wells in North Aceh District.

Keywords: Old Oil Wells, Management, Draft Qanun

Abstrak

Aceh Utara memiliki banyak sumur tua peninggalan Belanda yang masih berpotensi untuk direaktivasi. Tujuan reaktivasi untuk menertibkan pengelolaan sehingga diperlukan adanya suatu inovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumur-sumur tua yang inovasinya dimulai dari konsep pengelolaan sampai teknologi yang digunakan agar lebih efisien, efektif dan ekonomis. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk uji publik (public hearing) tentang rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara terkait pengelolaan sumur minyak tua dengan melibatkan pemerintah daerah, legislatif, ulama dan tokoh masyarakat. Hasil public hearing dinilai bahwa pengelolaan sumur minyak tua diperlukan aturan jelas untuk menghindari upaya pengeboran ilegal (illegal drilling), pencurian minyak mentah (illegal tapping). Masyarakat disekitar wilayah bekas pengeboran melakukan penambangan di sumur-sumur minyak tua yang dinilai tidak lagi ekonomis bagi kalangan korporasi. Diperlukan penyempurnaan dasar hukum yang mendukung hingga terbentuknya suatu Rancangan Qanun tentang pengelolaan sumur minyak tua peninggalan Belanda di Kabupaten Aceh Utara.

Kata kunci: Sumur Minyak Tua, Pengelolaan, Rancangan Qanun

1. PENDAHULUAN

Sumur tua menurut ketentuan dalam peraturan menteri energy dan sumber daya mineral (ESDM) Nomor 1 ayat (2) adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Indonesia memiliki banyak sumur tua yang masih berpotensi untuk direaktivasi. Peningkatan dan pengoptimalan hasil minyak bumi pada Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Kontrak Kerja Sama (KKS) yang didalamnya mempunyai banyak sumur tua dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah lokasi sumur tua, maka Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS) dan Kementerian ESDM (cq ditjen Migas dan Setjen ESDM) dan PT. PERTAMINA EP melakukan penyusunan Pedoman Tata Kerja sebagai pedoman kerja untuk SKKMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam menangani permohonan KUD/BUMD tentang pengusahaan minyak bumi pada sumur tua.

Dengan dikeluarkannya peraturan dan pengawasan tersebut, maka sudah ada aturan yang jelas, usaha pengembangan pengelolaan sumur tua dapat menjadi penggerak perekonomian bagi masyarakat di lingkungan sumur tua tersebut. Aspek keamanan, lingkungan, kesehatan warga dan pelaku industri dapat terjaga dengan baik. Dengan terlibatnya BUMD/KUD dalam pengelolaan sumur tua, diharapkan menjadi permulaan peran usaha daerah disektor migas Indonesia. Pengembangan pengelolaan sumur tua relatif berbeda dengan pengelolaan sumur aktif di industri perminyakan pada umumnya. Optimalisasi pengelolaan sumur tua menjadi tidak ekonomis jika menggunakan Standart Teknologi Perminyakan yang ada saat ini, oleh karena itu, perlu adanya inovasi RIG Tepat Guna dan Pompa APTG yang sesuai dengan karakteristik sumur tua, agar efisien, ekonomis dan memenuhi standar HSE di industri perminyakan.

Pengelolaan sumur minyak tua diupayakan pelaksanaannya dikelola oleh perusahaan daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi sumur tua yang ada di Indonesia (Gunanto, S, 2017). Dengan demikian, keharusan adanya pengembangan proses untuk memaksimalkan pengelolaan pelbagai sumur minyak tua yang dimulai dari konsep pengelolaan sampai dengan teknologi baru yang dipakai untuk mengelola sehingga lebih efisien, efektif dan ekonomis. Pengelolaan sumur minyak tua bertujuan untuk untuk menertibkan usaha pengambilan minyak dibekas sumur minyak tua yang telah lama ditinggalkan oleh Belanda, sehingga pengelolaan sumur tua yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara agar tidak terjadi lagi pengeboran secara illegal (*illegal drilling*) dan pencurian minyak mentah (*illegal tapping*), menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten (melalui pajak dan retribusi) dan terjadinya peningkatan pertambahan ekonomi yang berkualitas, seimbang, dan berkelanjutan berasaskan ekonomi kerakyatan dan keunggulan kabupaten. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sejahtera dan lingkungan baik, serta sehat merupakan sesuatu yang penting dalam mendukung kelangsungan hidup. (L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Asrul Nazar, 2021)

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yakni metode uji publik (*public hearing*) bersama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara, kegiatan uji publik dilaksanakan di gedung DPRK Aceh Utara yang menghadirkan aparatur gampong serta aparatur pemerintahan kabupaten Aceh Utara, kegiatan ini mengulas tentang teori-teori normatif dan kajian empiris permasalahan yang terjadi terkait rancangan Qanun tentang pengelolaan sumur minyak tua di Aceh Utara.

Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama satu minggu, dengan beberapa tahap, pertama yaitu tahap koordinasi antar tim, tahap kedua pengumpulan data, data didapat dari lapangan dengan wawancara dan mendeskripsikan fenomena yang ada, hal ini dilakukan terus menerus selama pengabdian berlangsung. Tahap ketiga melakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten, tahap keempat melaksanakan kegiatan pengabdian yaitu uji publik (*public hearing*), tahap kelima menyusun laporan bersama tim pengabdian serta mencetak laporan.

Kegiatan uji publik meliputi menyampaikan materi tentang pengelolaan sumur minyak tua, siapa yang berwenang untuk mengelola sumur minyak tua dan penyampaian penyusunan rancangan Qanun kabupaten Aceh Utara tentang pengelolaan sumur minyak tua peninggalan belanda serta sesi diskusi dan tanya jawab para peserta uji publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minyak bumi menjadi salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh hampir seluruh sektor industri dan pelaku rumah tangga (kendaraan pribadi) diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam catatan sejarah di beberapa wilayah Indonesia telah dilaporkan adanya penemuan minyak mentah salah satunya di Aceh Utara yang sekarang menjadi sumur minyak tua. Sumur minyak tua merupakan sumur bekas yang telah dikelola dan ditinggalkan Belanda yang dilakukan pengeboran sebelum tahun 1970. Sumur minyak tua tersebut tidak dikelola oleh pengusaha (kontraktor) minyak dan gas manapun. Pengusaha berkewajiban mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi yang ada pada sumur minyak tua yang didalamnya masih mengandung Minyak Bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis (Kamil, A.I, 2020). Namun demikian, apabila pengusaha tidak mengelola dan memproduksi minyak bumi dari sumur minyak tua tersebut, maka KUD maupun BUMD bisa mengelola dan memproduksi Minyak Bumi jika terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri. Pengusahaan dan produksi Minyak Bumi dilaksanakan KUD atau BUMD tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memproduksi minyak bumi dengan pengusaha.

Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua bukanlah pengusahaan yang tanpa hambatan. Perkembangan minyak bumi pada sumur tua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan produksi minyak bumi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, untuk mengusahakan sumur tua harus mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan menteri, dirjen, dan BP migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Menurut Sulaksono Untuk pengelolaan sumur tua terdapat dua jenis, yang membedakan jenis pengelolaan ini adalah teknologi yang mendukungnya yaitu (Hedar, Y. dan Budiyo, B., 2018):

1. Teknologi Konvensional

Teknologi konvensional dimanfaatkan seperti pada pelbagai sumur minyak tua, yakni metode sumur timba manual dan mekanis. Metode sumur timba manual adalah teknologi yang sederhana yang digunakan untuk menghasilkan fluida dari pelbagai sumur minyak tua. Metode ini tidak diperlukan biaya investasi besar dan sederhana dalam pengoperasiannya. Namun, disamping kesederhanaan dan kemurahan dalam investasi. Teknologi sederhana tersebut, mempunyai kekurangan yakni produksi sangat terbatas karena sangat tergantung pada tenaga kerja manusia dan membutuhkan ruang untuk dapat menarik kabel sepanjang dalamnya sumur minyak tersebut.

2. Teknologi Tepat Guna

Penggunaan teknologi tepat guna dengan menggunakan cara *Jet Pump*. Ada kelebihan teknologi ini, yakni pengelolaan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan harapan hasilnya lebih maksimal dan berkesinambungan. Teknologi ini dipergunakan untuk mengatasi keterbatasan teknologi konvensional yang masih sederhana. Teknologi ini masih dimungkinkan proses peningkatan hasil dengan menggunakan pembersihan sumur (*acidizing*). Kondisi kerja penambangan sumur-sumur tua ini sangat memprihatinkan dan sangat rentan bahaya bagi penambang baik secara fisik maupun psikis. Penambangan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat biasanya kurang memperhatikan pelbagai aspek, terutama keselamatan (*safety*), karena tidak adanya kemampuan penambang untuk menyediakan perlengkapan kerja yang memadai (Hartati, A.S., Kussujaniatun, S. & Marita, M, 2018)

Pengelolaan sumur minyak tua diperlukan aturan jelas untuk menghindari upaya pengeboran ilegal atau *illegal drilling* di tengah naiknya minyak dunia. Masyarakat di pelbagai wilayah eks pengeboran mencoba peruntungan dengan melakukan penambangan di pelbagai sumur migas yang dinilai tidak lagi ekonomis bagi teknis pertambangan korporasi. Dengan

demikian, pemerintah seharusnya melahirkan aturan kuat berkenaan dengan penyerahan pelbagai sumur minyak tua setelah ditinggalkan oleh perusahaan, dan dalam hal ini korporasi dapat menggandeng warga sekitar yang melakukan kegiatan untuk kembali mengembangkan sumur tersebut. Dengan cara seperti itu, perusahaan bisa mengawasi kegiatan pengeboran sumur minyak tua melalui kaidah pengeboran yang benar dengan teknologi yang terjamin sesuai dengan *Good Mining Practice*. Setiap perusahaan wajib memiliki kaidah *Good Mining Practice* dalam melakukan operasi pertambangan dari awal hingga akhir. *Good Mining Practice* merupakan kaidah penambangan yang baik dan turut berkontribusi dalam menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, pengendalian dan pemeliharaan fungsi lingkungan, penjaminan keselamatan kerja, pengakomodiran keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai lebih, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Ariffin, M & Usman, D.N, 2022).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, *Good Mining Practice* meliputi 6 aspek, yaitu a). teknis pertambangan; b). konservasi mineral dan batubara; c). keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan; d). keselamatan operasi pertambangan; e). pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi; dan f). pemanfaatan dan penerapan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Illegal drilling dan *illegal tapping* menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi seperti kebakaran pada sumur minyak tua yang bisa saja mengakibatkan korban jiwa bahkan kerugian materil. Seperti pengeboran yang dilakukan di Gampong Alue Dua dikelola secara pribadi dan tidak diawasi oleh pemerintah (Riyandani, R.L, 2017). *Illegal drilling* adalah suatu kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan secara Illegal (melanggar Hukum) (Irawan, Adawiyah, dan Rafika, 2021), *illegal tapping* adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (*tapping*) pipa secara *illegal* pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku (Suzananalisa dan Andriany, 2017)

Gampong alue dua melakukan pengeboran untuk satu sumur minyak dimiliki sekitar 8 sampai 10 orang dan modal akan dibayar bersama-sama begitupula keuntungan, hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk menswadayakan masyarakat dengan cara membuat aturan khusus mengenai pengelolaan sumur minyak tua ini agar lebih tertata. Untuk mencegah terjadinya penambangan illegal pemerintah kabupaten aceh utara harus melakukan upaya membuat sebuah peraturan bupati untuk mengatur tentang penambangan atau eksploitasi di sumur minyak tua dimana didalam peraturan tersebut mencakup bagaimana cara pengelolaan sumur minyak tua, pihak-pihak yang boleh mengeksploitasi sumur minyak tua diantaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang nanti pihak kontraktor yang akan berkerja sama dengan BUMD dan KUD untuk mengeksploitasi sumur minyak tua dengan kontrak imbalan jasa, tentu hal ini akan membawa hasil yang positif untuk masyarakat dan pemerintah kabupaten Aceh Utara yang mana masyarakat akan terbantu ekonominya dan untuk menambah pemasukan pajak tentu hal ini akan sangat membantu dalam perekonomian karena bagaimanapun hasil dari pajak akan kembali kepada masyarakat baik itu dalam segi pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Target dilakukannya kegiatan ini untuk terbentuknya Qanun khusus di kabupaten Aceh Utara tentang pengelolaan sumur minyak tua peninggalan Belanda, pentingnya suatu Qanun agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya dan peraturan yang berlaku.



Gambar 1. Penyampaian rancangan naskah qanun oleh pemateri



Gambar 2. Arahan dan tanggapan dari anggota legislative Kabupaten Aceh Utara



Gambar 3. Pemateri dan peserta melakukan foto bersama



Gambar 4. Antusias peserta diskusi terhadap naskah rancangan qanun

3. KESIMPULAN

Sumur minyak tua merupakan sumur minyak bumi yang telah dilakukan pengeboran sebelum tahun 1970 dan sumur tersebut sudah diproduksi serta terletak dilapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Memproduksi minyak bumi pada sumur tua dapat dilakukan kontrak Imbalan Jasa Produksi, Kontraktor memberikan imbalan jasa produksi (fee) kepada KUD/BUMD sebagai imbalan dalam memproduksi minyak dengan harga yang disepakati. Pengusahaan sumur minyak tua oleh BUMD/KUD mendapatkan hasil positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Aceh, termasuk kesejahteraan masyarakat Aceh disekitar sumur minyak tua. Namun demikian, sumur minyak tua juga memiliki hasil yang tidak baik apabila pengelolaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyaknya pengelolaan pelbagai sumur tua secara ilegal diperlukan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menata kembali pengelolaannya dengan baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membuat rancangan Qanun tentang pengelolaan sumur minyak tua khususnya berkenaan dengan penyerahan sumur-sumur minyak tua setelah ditinggalkan oleh korporasi. Pemanfaatan sumur minyak tua dapat bermitra dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan kembali sumur tersebut. Dengan cara seperti itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat mengawasi kegiatan pengeboran sumur minyak tua itu melalui kaidah pengeboran yang benar dengan teknologi sesuai dengan *good minning practice*. Kegiatan ini memberikan masukan bagi tim sehingga rancangan Qanun kabupaten Aceh Utara terkait pengelolaan sumur minyak tua peninggalan Belanda lebih dapat disempurnakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang telah mempercayai Tim Penyusun dari Jamaluddin Instituts dalam penyusunan Draft Rancangan Qanun ini dan ucapan terima kasih juga kepada Mukim di Kabupaten Aceh Utara, serta seluruh masyarakat dalam memberikan masukan pada Focus Group Discussion untuk penyempurnaan rancangan qanun ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ariffin, M & Usman, D.N. (2022). Kajian Rencana Teknis dan Rencana Biaya Reklamasi Penambangan Batuan Andesit di Pt Radian Delta Wijaya Desa Sadu, Kecamatan Soreang,

- Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, in *Bandung Conference Series: Mining Engineering*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.29313/bcsme.v2i1.1572>
- Gunanto, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Sumur Tua Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Mineral, Energi dan Lingkungan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 16-25. DOI: <https://doi.org/10.31315/jmel.v1i2.2040>
- Hedar, Y. dan Budiyo, B. (2018). Pengaruh Kegiatan Penambangan Tradisional Minyak Bumi Pada Sumur Tua Terhadap Kualitas Air Sungai (Studi Kasus Penambangan Tradisional Minyak Bumi di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro). *Doctoral Dissertation, School Of Postgraduate*. DOI: <http://eprints.undip.ac.id/64209/>.
- Irawan, Adawiyah, Dan Rafika. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Kabupaten Batang Hari. *Doctoral Dissertation Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. DOI: <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6754>
- Kamil, A.I. (2020). Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 250-265. DOI: <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i3.805>
- Riyandani, R.L. (2017). Penanganan *Illegal Tapping, Illegal Drilling* dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science*. DOI: <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i3.805>.
- Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nazar, A. (2021). Jurnal PKM Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4365>
- Suzananalisa Dan Andriany. (2017). Kebijakan Kriminal Terhadap *Illegal Tapping*. *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1-26. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.95>
- Hartati, A.S., Kussujaniatun, S. & Marita, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Konflik Penambang Minyak Tradisional Sumur Tua.
- Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 3 (3), Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.